

# Analisis Manajemen Risiko pada Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah Tabungan Amanah Islami (TAMI) Kota Cimahi

**P. Pulung Puryana**

Program Studi Ekonomi Syariah - STEMBI Bandung  
email : pulungpuryana@stembi.ac.id

**Diki Nurdiansyah**

Program Studi Ekonomi Syariah - STEMBI Bandung  
email : dknurdiansyah@gmail.com

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah serta untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI.*

*Penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI berjalan dengan baik, dibuktikan dengan rasio NPF sebesar 1%. Analisa risiko pembiayaan menggunakan prinsip 4C: Character, Capital, Capacity, dan Collateral. Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah disyaratkan untuk menjadi anggota aktif minimal enam bulan dan mempunyai tabungan minimal 10% dari nilai pembiayaan yang diajukan. Penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dilakukan dengan: 1) mengunjungi nasabah, 2) memberikan restrukturisasi, dan 3) menjual objek pembiayaan murabahah dengan persetujuan nasabah.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini secara teori penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah yang baik akan berpengaruh pada rendahnya risiko gagal bayar, secara praktis hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pengurus koperasi syariah dalam menentukan murabahah terkait manajemen risiko pembiayaan. Kebijakan Originalitas data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan teknik wawancara yaitu kepada pihak pengurus Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI, serta teoritis dari berbagai literatur terdahulu.*

**Tipe Penelitian** *Studi Empiris*

**Kata Kunci** : *Manajemen Risiko, Pembiayaan, Murabahah*

## I. Pendahuluan

Sistem keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang didasarkan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sistem keuangan syariah memiliki misi mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan (maslahat) kebersamaan, kejujuran, kebenaran, keseimbangan, transparansi, anti eksploitasi, anti penindasan, dan anti kezaliman melalui lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga

keuangan nonbank syariah. Kebangkitan umat untuk menghancurkan sistem ekonomi kapitalis sebenarnya dapat dimulai dengan memperkuat bangunan sistem ekonomi syariah yang sudah berjalan, termasuk di dalamnya adalah konsep koperasi syariah yang harus terus kita perkuat (**Soemitra, 2009**). Dalam pandangan Islam, koperasi tergolong sebagai syirkah / syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, "*Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.*" Dan sesuai sabda Rasulullah saw; "*Allah akan mengabulkan doa bagi dua orang yang bermitra selama di antara mereka tidak saling mengkhianati.*" (Al- Bukhari). (**Hidayat, 2019**). Sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada anggotanya, koperasi tentu memiliki beberapa risiko keuangan seperti pinjaman yang gagal bayar (**jatengprov.go.id**). Kasus gagal bayar koperasi masih akan terjadi di sisa tahun ini. Mengingat, pertumbuhan sektor riil menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga mempengaruhi kinerja di sektor keuangan termasuk koperasi (**kontan.co.id**). Pembiayaan bermasalah dalam dunia perbankan syariah disebut dengan *Non Performing Financing*. Menurut ketentuan dari Bank Indonesia dalam menilai *Non Performing Financing* (NPF) yang ideal adalah 5% (**Fawziyah dan Isfandayani, 2020**). Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah Tahun 2021 terdapat *Non Performing Financing* (NPF) pada lembaga keuangan syariah sebesar 7.81% (**ojk.go.id**). Ketua Koperasi Syariah Al-Barokah Tabungan Amanah Islami (TAMI), H. M. Nur Muhammad menerangkan bahwa nilai pembiayaan murabahah meningkat dengan signifikan pada tahun 2020 sampai 2021. Meskipun demikian, pembiayaan bermasalah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI terbilang kecil dengan rasio NPF sebesar 1%. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di koperasi syariah Al-Barokah TAMI. 2) mengetahui upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI.

## II. Kajian Teori

### 2.1. Manajemen Risiko

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *Mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain (Krisnandi, 2019).

Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank (Andrianto, 2019).

Menurut Hairul (2020), manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.

#### 1) Risiko Pembiayaan

Menurut Andrianto (2019) Risiko pembiayaan / kredit adalah risiko di mana

nasabah/debitur atau counterpart tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak/kesepakatan yang telah dilakukan. Wanprestasi adalah kegagalan untuk membayar kembali hutang termasuk bunga atau pokok pinjaman atau sekuritas. Kegagalan pembayaran dapat terjadi ketika peminjam tidak dapat melakukan pembayaran tepat waktu, melewatkan pembayaran, atau menghindari atau berhenti melakukan pembayaran.

Ada tiga komponen penting yang selalu harus ada dalam pengukuran dan penghitungan risiko kredit. Ketiga komponen tersebut adalah :

- a. Default, yaitu suatu kondisi atau status dari suatu nilai transaksi pinjaman. Misalnya, Bank Indonesia membuat lima kategori kualitas sebuah aset produktif yaitu "Lancar", "Dalam Pengawasan Khusus", "Kurang Lancar", "Diragukan", dan "Macet". Setiap status memiliki nilai kemungkinan yang dinamakan dengan probability of default (PD).
- b. Credit Exposure, yaitu nilai dari klaim terhadap pihak yang memiliki kewajiban. Seringkali disebut sebagai Exposure at Default (EAD).
- c. Loss Given Default (LGD), yaitu sejumlah nilai kerugian tertentu dari sebuah kondisi kerugian tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari eksposur.

## 2) Proses Manajemen Risiko

Adapun proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

### a. Identifikasi Risiko

Proses ini meliputi identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu aktivitas usaha. Identifikasi risiko secara akurat dan lengkap sangatlah vital dalam manajemen risiko. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah mendaftar risiko yang mungkingterjadi sebanyak mungkin.

### b. Analisa Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap berikutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar severity (kerusakan) danprobabilitas terjadinya risiko tersebut.

### c. Implementasi Manajemen Risiko

Setelah memilih respon yang akan digunakan untuk menangani risiko, maka saatnya untuk mengimplementasikan metode yang telah direncanakan tersebut. Monitoring risiko, mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek.

## 2.2. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (**Nasution, 2018**).

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bai' al-murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagaimurabahah kepada pemesan pembelian (KPP) (**Antonio,**

**2019)**

- 1) Rukun bai al-murabahah
  - a. Ba'i atau penjual
  - b. Musytari atau pembeli
  - c. Mabi' atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan
  - d. Tsaman atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang
  - e. Ijab dan Qabul yang dituangkan dalam akad
- 2) Syarat bai al-murabahah
  - a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
    - 1) Cakap hukum
    - 2) Suka rela atau ridha, tidak dalam keadaan terpaksa atau di bawah tekanan
  - b. Objek yang diperjualbelikan
    - 1) Tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama.
    - 2) Bermanfaat.
    - 3) Penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan.
    - 4) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad.
    - 5) Sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual.
    - 6) Jika berupa barang bergerak maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan
  - c. Akad atau shigat
    - 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad.
    - 2) Antara Ijab dan Qabul (serah terima) harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang di sepakati.
    - 3) Tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang.
    - 4) Tidak membatasi waktu, misal saya jual kepada anda untuk jangka waktu 10 bulandan setelah itu akan menjadi milik saya kembali.
  - d. Harga
    - 1) Harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan.
    - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
    - 3) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

**2.3. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (feasible) (Andrianto, 2019)

**1) Prinsip 5C**

Menurut Adrianto (2019) prinsip dasar dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, terkenal dengan "Prinsip 5C", yaitu:

- a. Character, adalah keadaan watak/sifat dari customer, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
- b. Capital, Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudharib.
- c. Capacity, adalah kemampuan yang dimiliki calon mudharib dalam menjalankan

usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.

- d. Collateral, adalah barang yang diserahkan mudharib sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya.
- e. Conditions of Economic, adalah situasi dan kondisi politik, social, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon mudharib.

## 2) Prinsip 7P

Menurut Andira (2012) penilaian lain dengan menggunakan prinsip 7P, yaitu:

- a. Personality, ialah menilai nasabah dari segi kepribadian atau perilaku sehari-hari bahkan masa lalunya.
- b. Party, yaitu mengelompokan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas berbeda dari bank.
- c. Purpose, adalah mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk kredit yang diinginkan nasabah.
- d. Prospect, ialah menilai usaha nasabah di masa mendatang akan menghasilkan keuntungan atau tidak.
- e. Payment, adalah menilai ketersediaan sumber pembayaran kredit dari calon debitur serta apakah setelah pemberian kredit debitur punya sumber pendapatan yang cukup untuk pembayaran kredit.
- f. Profitability, yaitu analisis kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. Protection adalah guna berjaga-jaga jika terjadi hal yang di luar dugaan hingga diperlukan perlindungan terhadap kredit dari kelompok perusahaan, jaminan atau holding company.

## 3) Rasio Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2014, rumus untuk menghitung rasio pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF) adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 1) Restrukturisasi

Restrukturisasi pembiayaan adalah bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan (Andrianto, 2019). Restrukturisasi dapat dilakukan melalui :

- a. Reschedulling, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran pelunasan dan atau pembayaran bunga.
- b. Reconditioning, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan / persyaratan baru.
- c. Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan, konversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara lain-lain.

### 2) Pengambilan aset / Agunan yang dapat diambil alih (AYDA)

AYDA adalah aktiva yang diperoleh bank berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan sebagai akibat nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada bank.

Proses pengalihan atas agunan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui mekanisme lelang atau mekanisme penjualan di bawah tangan dengan persetujuan dari pemilik agunan (Andrianto, 2019)

#### 2.4. Koperasi Syariah

Secara bahasa Koperasi berasal dari bahasa Latin “coopere”, yang dalam bahasa Inggris disebut Cooperation. “Co” berarti bersama dan “Operation” berarti bekerja, jadi Cooperation berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama (Sukmayadi, 2020).

Koperasi syariah, dalam operasionalnya sedikit berbeda dengan koperasi pada umumnya, koperasi syariah dalam menjalankan produk simpan pinjam (pembiayaan) menggunakan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba).
- c. Berfungsinya institusi ziswaf.
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan.
- f. Mengakui kebebasan berusaha.
- g. Mengakui adanya hak bersama

#### 2.5. Landasan Syariah

##### 1) Al-Quran

وَاحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (QS Al-Baqarah 2: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2] : 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.” (Q.S. Al-Maidah [5:1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr [59] : 18)

##### 2) Al-Hadits

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan

*mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”* (HR Ibnu Majah) **(Antonio, 2019)**

### **III. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data didapatkan dari sumber data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informan sedangkan data sekunder bersumber dari literatur terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam serta melalui studi dokumentasi. Kemudian data-data yang ditemukan dianalisis untuk dibandingkan, disandingkan, dan diuraikan sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Koperasi Syariah Al-Barokah Tabungan Amanah Islami (TAMI) Kota Cimahi.

### **IV. Hasil Dan Pembahasan**

#### **4.1. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI melakukan tahapan-tahapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah dengan baik, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Identifikasi Risiko**

Identifikasi risiko dilakukan dengan menggunakan prinsip 4C, yaitu : Character, Capital, Capacity, dan Collateral. Koperasi harus mengetahui karakter nasabah apakah dia berkomitmen atau tidak untuk menyelesaikan kewajibannya. Selanjutnya yang perlu diketahui adalah modal/aset nasabah sendiri untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan kewajibannya. Kapasitas nasabah penting juga untuk diketahui untuk mengukur sampai mana dia mampu mencicil kewajibannya. Kemudian surat berharga dari objek pembiayaan menjadi anggunan. Standarnya proses penilaian ini dilakukan selama enam bulan, sehingga kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya dapat diyakini.

Hal ini sedikit berbeda dengan prinsip 5C yang dikemukakan oleh Andrianto (2019), yaitu: Character, Capital, Capacity, Collateral, dan Condition of Economy, dimana Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI tidak menerapkan salah satu prinsip yaitu Condition of Economy. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyaluran pembiayaan murabahah yang signifikan antara tahun 2020 sampai 2021, di mana secara nasional dan global kondisi ekonomi sedang mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19.

##### **b. Pengukuran Risiko**

Pengukuran risiko pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI dilakukan dengan mengelompokkan nasabah yang selalu membayar tepat waktu atau lancar, nasabah yang kurang lancar, nasabah yang diragukan, dan nasabah yang macet. Kemudian dikelompokkan menjadi 4 kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pengelompokan menjadi empat kategori tersebut dilakukan guna memudahkan pengurus Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI dalam menganalisa dan melakukan pencegahan atas segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian.

##### **c. Proses Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI sudah dilakukan dari tahap awal ketika nasabah hendak mengajukan pembiayaan murabahah, yaitu dengan mewajibkan nasabah menabung terlebih

dahulu senilai 10% dari nilai pembiayaan dan menjadi anggota koperasi minimal enam bulan. Proses ini sekaligus menganalisa kelayakan calon penerima pembiayaan dengan prinsip 4C yang telah disebutkan.

Meskipun proses manajemen risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI sudah diterapkan dengan baik, namun masih ada pembiayaan murabahah yang bermasalah. Data pembiayaan murabahah sampai tanggal 30 April 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Bulan / Tahun	Jumlah	Nilai
April 2022	154	Rp. 10.266.477.584

Adapun data pembiayaan murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Kategori	Nilai
Kurang lancar	Rp 4.991.000
Diragukan	Rp 3.086.000
Macet	Rp 91.153.000
<b>Total</b>	<b>Rp 99.230.000</b>

Rasio NPF dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

$$P = \frac{99.230.000}{10.266.447.584} \times 100\%$$

$$P = 0,97\% \approx 1\%$$

Berdasarkan informasi tersebut, masih ada pembiayaan murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI namun dengan rasio yang cukup rendah yaitu 1%, jauh di bawah rasio maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 5%. Hal ini membuktikan manajemen risiko pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI berjalan dengan baik.

#### 4.2. Upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Al-barokah TAMI.

a. Penyebab terjadi pembiayaan bermasalah

Hasil wawancara dengan narasumber diketahui bahwa banyak hal yang menjadi penyebab nasabah mengalami gagal bayar, yaitu penurunan pendapatan, usaha yang menurun, kehilangan pekerjaan, dan sebagainya.

b. Langkah-langkah penanganan pembiayaan murabahah bermasalah

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI adalah sebagai berikut:

- 1) Mencari informasi tentang kondisi nasabah yang bermasalah, yaitu dengan berkunjung ke kediamannya.

- 2) Memberikan relaksasi / restrukturisasi, dengan demikian cicilan menjadi lebih kecil tetapi dengan tenor lebih lama.
- 3) Atas persetujuan nasabah, barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah dijual oleh Koperasi, jika harga jual barang tersebut melebihi sisa cicilan yang harus dilunasi, maka selisihnya dikembalikan kepada nasabah bersangkutan, begitupun sebaliknya jika hasil penjualan barang tidak cukup untuk menutupi utang, maka nasabah harus menambah kekurangannya.

## V. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di Koperasi Syariah Al-Barokah TAMI berjalan dengan baik. Analisa pembiayaan menggunakan prinsip 4C, yaitu: Character, Capital, Capacity, dan Collateral. Pengukuran risiko dilakukan dengan pengelompokan nasabah menjadi empat kategori yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Upaya penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah dilakukan dengan cara: 1) survei ke rumah nasabah yang bermasalah, 2) memberikan restrukturisasi, dan 3) menjualkan barang yang menjadi objek pembiayaan *murabahah*.

Tulisan ini mengakui sejumlah kekurangan, terkait dengan pembahasan yang kurang mendalam di beberapa unit analisis. Kekurangan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai ide untuk penelitian selanjutnya. Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait manajemen risiko pada pembiayaan murabahah. Bagi praktisi, disarankan untuk menganalisa lebih mendalam dan meningkatkan pengawasan guna meminimalisir potensi-potensi risiko yang akan menyebabkan kerugian bagi koperasi syariah.

## Daftar Pustaka

- Al-Quranul Karim
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)
- Andrianto, dan Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek).  
Surabaya: Penerbit Qiara Media
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.
- Fawzyah, Z. W. Dan Isfandayani (2020). Analisis manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PTBPRS Artha Madani Kantor Pusat Bekasi. Paradigma.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Risiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. Jurnal Asy-Syukriyyah
- Puspaningtyas, Ayu (2012). Analisis prinsip 5C Dan 7P Pada Penyaluran Kredit di PT. BPR AntarRumeksa Arta Karanganyar. Skripsi. Surakarta : UNS
- Soemitra, Andri. (2015). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.. Jakarta : Prenadamedia
- GrupSukmayadi, (2020). Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek. Bandung: Alfabeta